



161

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 156 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.

- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - c. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;
 - e. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need asesment) koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan ;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan, latihan dan bimbingan teknis secara berkesinambungan;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi/Pihak terkait;
 - h. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - i. pelaksanaan dukungan teknis pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan terhadap unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - l. pelaksanaan publikasi kegiatan upacara dan pengaturan acara kantor;
 - m. penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

BAB IV**ORGANISASI****Bagian Kesatu****Susunan Organisasi****Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Bimbingan Teknis; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua**Kepala Balai****Pasal 6**

Kepala Balai mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Bagian Ketiga**Subbagian Tata Usaha****Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan administrasi.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat dan teknologi informasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - i. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara kantor;
 - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor;
 - k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - m. menyiapkan bahan laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelatihan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.

- (2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;
 - d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;
 - e. mengoordinasikan penyediaan dan pemberdayaan widyaiswara, instruktur dan tenaga pelatih;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - g. melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dengan Instansi pemerintah/swasta yang terkait;
 - h. menyiapkan bahan laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelatihan; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan.

Bagian Kelima

Seksi Bimbingan Teknis

Pasal 9

- (1) Seksi Bimbingan Teknis merupakan Satuan Kerja Lini Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan bimbingan teknis terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha perdagangan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program bimbingan teknis terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, termasuk pelaku usaha pada lokasi binaan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca bimbingan teknis;
- f. menyiapkan bahan laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bimbingan Teknis; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Teknis.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Balai dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**ESELON****Pasal 12**

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan kepegawaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Balai dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelatihan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan Teknis sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pelatihan dibantu sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Bimbingan Teknis dibantu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Balai.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Balai.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
- b. keuangan;
- c. kinerja;
- d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
- e. akuntabilitas; dan
- f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 161

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2010
Tanggal 30 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2010
Tanggal 30 Agustus 2010


FORMASI JABATAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah	
1	Kepala Balai	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Humaniora - Diklatpim III - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Manaj. Perkantoran - Diklat Pengad. Barang/Jasa - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	III.A.	1	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Humaniora - Diklat Pimpinan IV - Diklat Adm. Perkantoran - Diklat Adm. Kepegawaian - Diklat Pengad. Barang/Jasa - 	IV.A.	1	
3	Pengadministrasi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Adm. Perkantoran 		1	
4	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Komputer - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian 		1	
5	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Akuntansi - Diklat Komputer - Diklat Satminkal/Kerasipan - Diklat Adm. Perkantoran 		1	
6	Pengelola Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Akuntansi - Diklat Bendaharawan Barang - Diklat Pengad. Barang/Jasa 		1	
7	Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Adm. Keuangan 		1	

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah	
8	Penyusun Program	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Ekonomi - Diklat Komputer - Diklat Adm. Keuangan - Diklat Pengad. Barang/Jasa 		1	
9	Petugas Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Ilmu Sosial - Diklat Komputer - Diklat Perpustakaan 		1	
10	Caraka	<ul style="list-style-type: none"> - SMU - Diklat Arsiparis 		1	
		Jumlah			9
11	Kepala Seksi Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Humaniora - Diklat Pimpinan IV - Diklat TOT - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian 	IV.A.	1	
12	Pengadministrasi Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Ekonomi/Sosial - Diklat Komputer - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian 		1	
13	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Komputer - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian 		1	
14	Petugas Kelas	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA - Diklat Komputer 		4	
		Jumlah			7
15	Kepala Seksi Bimbingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Humaniora - Diklat Pimpinan IV - Diklat TOT - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian 	IV.A.	1	
16	Pengadministrasi Bimbingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - D III. Ekonomi/Sosial - Diklat Komputer - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian 		1	

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah	
17	Pranata Komputer	- D III. Komputer - Diklat Teknis UMKM - Diklat Teknis Perkoperasian		1	
18	Petugas Kelas	- SLTA - Diklat Komputer		3	
		Jumlah			6
		Jumlah			23

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 156 TAHUN 2010
Tanggal 30 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	Kepala Balai	- Minibus - Notebook - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
3	Pengadministrasi Pimpinan	- Komputer - Printer - Whiteboard - Telepon - Faximile - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
4	Pranata Komputer	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
5	Pengadministrasi Umum	- Komputer - Printer - Mesin Absensi - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
6	Pengelola Rumah Tangga	- Komputer - Printer - LCD Projector - Screen - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah
7	Bendahara Pengeluaran	- Komputer - Printer - Mesin Hitung - Brankas - Mesin Penghancur Kertas - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 unit 1 buah
8	Penyusun Program	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
9	Petugas Perpustakaan	- Komputer - Printer - Peralatan Kerja Khusus - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
10	Caraka	- Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 unit 1 buah
11	Kepala Seksi Pelatihan	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
12	Pengadministrasi Pelatihan	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
13	Pranata Komputer	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
14	Petugas Kelas	- Komputer - Printer - Peralatan Kerja Khusus - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
15	Kepala Seksi Bimbingan Teknis	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
16	Pengadministrasi Bimbingan Teknis	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
17	Pranata Komputer	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
18	Petugas Kelas	- Komputer - Printer - Peralatan Kerja Khusus - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO